

**PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
WARGA NEGARA MENURUT PASAL 24 AYAT (3) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL  
NASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**NAMA : ANGGI SAMPRATINA SAPUTRI**

**NIM : 02121001074**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2016**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA  
NEGARA MENURUT PASAL 24 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**


Diajukan oleh :

**NAMA : ANGGI SAMPRATINA SAPUTRI**

**NIM : 02121001074**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.


**Pembimbing Utama**



**Abunawar Basyeban, S.H., M.H.**

**NIP. 196104281988031003**

**Pembimbing Pembantu**



**Suci Klambojita, S.H., M.H.**

**NIP. 197907182009122001**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.



**Indralaya, November 2016**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dekan**

**Dr. Febrian, SH, MS**

**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Sampratina Saputri  
NIM : 02121001074  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 15 Juni 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2016



Anggi Sampratina Saputri

NIM. 02121001074

## **MOTTO :**

**“Manusia haruslah berdaya, mencoba berjuang, kalah atau menang dalam ikhtiarnya itu sebab inilah yang dinamakan hidup”-Tan Malaka**

**Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :**


- ❖ Ayah dan Mamaku Tersayang**
- ❖ Adik-Adikku Tersayang**
- ❖ Keluargaku Tersayang**
- ❖ Calon Pendamping Hidupku**
- ❖ Saudara dan Teman-temanku**
- ❖ Almamater yang ku banggakan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat karunia, rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Dengan bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sehingga Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharap bimbingan dan arahan dari Bapak/Ibu sekalian

Penulis berharap penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada ilmu hukum tata negara. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Indralaya, November 2016



Anggi Sampratina Saputri

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami berbagai kesulitan dan hambatan. Tetapi dengan bantuan dan semangat dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tersayang Ayahku Agus Prayitno dan Mamaku Supri Santini, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya.
2. Adik-adikku yang tersayang Elvira Dwi Sanpratina dan Rizky Wafi Abdul Qodir dan keluarga Besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Suci Flambonita S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu untuk penulisan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Zen Zanibar S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang selalu memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu HJ.Nashriana S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan kepada penulis.
11. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan..
12. Teman seperjuangan di comels, Kiki, Maya, Ulfa, Indah, yang selalu berbagi keluh kesah selama ini, sukses ya untuk kita.
13. Sahabat-Sahabatku tercinta Resty, Dwita, dan Optapiana yang selalu bersama dari memakai putih abu-abu sampai harus berpisah karena menuntut ilmu ke sebrang.
14. Teman seperjuangan di mcc, Ovita, Agus, Reza, Risma, April, Raudhatul, Bang Tryas, Ishak, Nadya, Derry, Dika, yang selalu berbagi keluh kesah selama ini, sukses ya untuk kita.
15. Teman di kostan Rika, Ade, Khusnul, Ira, Mba Nurul, Romaria yang selalu mendengar keluh kesah selama ini, sukses ya untuk kita.

Serta penulis ucapkan terimakasih bagi seluruh pihak yang berada disekeliling penulis, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa. Maaf penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	x
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum di Bidang Pelayanan Publik.....	21

B. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	27
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan.....	53
B. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Khususnya di Kota Depok).....	60

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PT	: Perseroan Terbatas
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
UU	: Undang-Undang
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
RSU	: Rumah Sakit Umum
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SK	: Surat Keputusan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PJK	: Program Jaminan Kesehatan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
VA	: Virtual Account

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Sejarah Perkembangan PT Askes ( <i>Persero</i> ).....	30
<b>Tabel 2.</b> Jaringan Pelayanan Bagi Peserta Askes.....	33

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Nama : Anggi Sampratina Saputri

Nim : 02121001074

Setiap warga negara wajib menerima hak dibidang kesehatan oleh karena itu dibentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibidang kesehatan yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian dibentuk Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Akan tetapi Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masih banyak timbul prokontra dalam pelaksanaannya. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih banyak kekurangan dalam praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada, kurangnya pelayanan kesehatan yang diterima oleh para anggota baik dalam sarana dan prasarana ataupun penegakam hukumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara empiris Pembahasan pada skripsi ini adalah efektifitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada masyarakat yang menjadi anggota.

Kata kunci : Peran, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai undang-undang oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1949. Pada kurun waktu tahun 1999-2002 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mana juga mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dan kewajiban negara terhadap negaranya.

Dalam pembukaan Undang-Undang dasar terdapat tugas mewujudkan tujuan nasional yaitu berupa pembangunan nasional yang merupakan suatu rangkaian yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembangunan nasional salah satunya ialah pemenuhan suatu hak bagi setiap warga negara. Karena Hak Asasi Manusia ialah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan. Hak Asasi Manusia saat ini sangat diutamakan, oleh karena itu banyak sekali peraturan-peraturan yang memuat tentang Hak Asasi Manusia baik dalam Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar dan beberapa pasal didalamnya memuat tentang Hak Asasi Manusia, antara lain :<sup>1</sup>

- a. Alinea pertama : mengandung pengakuan adanya hak asasi disamping kewajiban asasi. Hak asasi manusia baik perseorangan maupun sebagai bangsa berdasarkan martabat kemanusiaan dan keadilan.
- b. Alinea kedua : mengandung adanya pengakuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
- c. Alinea ketiga : mengandung adanya pengakuan terkandung didalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi dibidang sosial budaya dan bidang politik.
- d. Alinea keempat : lebih menjelaska dan menekankan pengakuan hak-hak asasi pada alinea pertama, kedua dan ketiga (keterpaduan) karena alinea keempat menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu bersama-sama berkewajiban mewujudkan tujuan nasional dalam segala bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

---

<sup>1</sup> H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 66

Hak dan kewajiban warga negara diatur secara khusus dalam pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga negara adalah :<sup>2</sup>

- (1) Pasal 27 Ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.
- (2) Pasal 27 Ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.
- (3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J.
- (5) Pasal 29 Ayat (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- (6) Pasal 30 Ayat (1), tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.
- (7) Pasal 31 Ayat (1), tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (8) Pasal 33 Ayat (1), perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- (9) Pasal 33 Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 67



- (10) Pasal 33 Ayat (3), bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (11) Pasal 34 Ayat (1), fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (12) Pasal 34 Ayat (2), negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (13) Pasal 34 Ayat (3), negara bertanggung jawaban atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Seperti yang disebut kan diatas Hak Asasi manusia tercantum dalam Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara merupakan wadah untuk masyarakat dalam pemenuhan Hak-Hak

itu sendiri, karena seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dimana fungsi negara ialah melakukan pembangunan nasional yang menyangkut masyarakat, Banyak sekali hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satu nya ialah memperoleh pelayanan kesehatan dengan layak dan dengan itulah dibentuk suatu undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional.

Pada saat ini negara dalam hal menjalankan fungsi negara untuk memenuhi hak-hak warganya, khususnya dalam pelayanan kesehatan, membentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan untuk memenuhi hak warga negara. Negara dalam arti baik cabang kekuasaan legislatif ,yudikatif ,maupun eksekutif mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi atas penyediaan pelayanan kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang baik itu karena memasuki usia produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan dan menghasilkan data yang akurat. Awal terbentuknya suatu Badan Penyelenggara Jaminan sosial ialah terdapat beberapa

rangkaian Pembentukan dan pengoperasian BPJS melalui serangkaian tahapan, yaitu:

1. Pengundangan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 19 Oktober 2004
2. Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 007/PUU-III/2005 pada 31 Agustus 2005
3. Pengundangan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pada 25 November 2011
4. Pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek pada 1 Januari 2014
5. Pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Rangkaian kronologis di atas terbagi atas dua kelompok peristiwa.

Peristiwa pertama adalah pembentukan dasar hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mencakup Pengundangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi dan pengundangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peristiwa kedua adalah transformasi badan penyelenggara jaminan sosial Dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik (BPJS). Transformasi meliputi pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek tanpa likuidasi dan diikuti dengan pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Komisaris dan Direksi

PT Askes serta Komisaris dan Direksi PT Jamsostek Bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan transformasi dan pendirian serta pengoperasian BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesehatan.<sup>3</sup>

Lalu pada Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 24 ayat (3) menjelaskan yang berbunyi :

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan Kesehatan...”

Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menimbulkan banyak sekali pro kontra dikalangan masyarakat, dikarenakan setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini sesuai pasal 14

---

<sup>3</sup> [http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\\_54f92e99a33311ab068b48ae](http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial_54f92e99a33311ab068b48ae), terakhir diakses pada 22 Februari 2016

Undang-Undang NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap peserta suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal.

Pekerja informal juga wajib menjadi anggota suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Jelas sekali Undang-Undang ini akan semakin membebani hidup rakyat khususnya kelompok menengah ke bawah. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mewajibkan seluruh rakyat untuk terlibat dalam kepesertaan asuransi ini dengan membayar iuran/premi secara reguler kepada suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal (1) berbunyi: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Selanjutnya Pasal 17 (4): Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Dengan demikian, karena bersifat wajib maka suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki otoritas untuk memaksa orang-orang yang dianggap mampu untuk membayar iuran/premi asuransi termasuk di dalamnya paksaan kepada pemilik perusahaan untuk menarik premi kepada karyawannya melalui pemotongan gaji.

Kalau demikian bagaimana dengan para petani, nelayan, buruh, dan masih banyak lagi masyarakat yang hidupnya dibidang ekenomi kebawah bukankah itu suatu pelanggaran bagi warga negara, bisa dibidang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka saja sudah sangat susah ditambah harus membayar iuran-iuran tersebut.

Namun dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 2014 diperkirakan terkendala persiapan dan infrastruktur. Misalnya, jumlah kamar rumah sakit kelas III yang masih kurang 123 ribu unit. Jumlah kamar rumah sakit kelas III saat ini tidak bisa menampung 29 juta orang miskin. Banyak yang berpendapat penyelenggaraan jaminan kesehatan era suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memperlihatkan harapan baru. Memang ada beberapa pelayanan yang menunjukkan keunggulan, yaitu antara lain: Prosedur pendaftaran dengan persyaratan yang lebih mudah, paket manfaat yang lebih komperensif, tanpa ada cost sharing dari peserta, adanya kompensasi berupa uang, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu, yang memberi jaminan kepada peserta untuk tetap mendapatkan haknya atas layanan kesehatan saat berada di daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan, Prosedur klaim yang lebih ringkas, dimungkinkannya penggunaan obat di luar formularium nasional berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur rumah sakit,

apabila diperlukan sesuai indikasi medis. prosedur layanan berjenjang yang sama di semua wilayah Indonesia, dan Jangka waktu pencairan klaim fasilitas kesehatan yang lebih cepat (15 hari kerja dibanding sebelumnya yang hingga 1 bulan).<sup>4</sup> Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) banyak terdapat suatu kekurangan antara lain :

1. Prosedurnya boleh dibilang agak panjang. Untuk berobat, peserta BPJS tidak bisa langsung menuju rumah sakit. Ia harus terlebih dahulu datang ke klinik setempat.
2. Tidak bisa berobat di sembarang rumah sakit. Peserta BPJS, selain harus melewati mekanisme rujukan tadi, Anda juga harus berobat di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS saja.
3. Terjadi antrian panjang bila ingin berobat, dikarenakan adanya pembatasan pelayanan.
4. Informasi yang kurang jelas.

Dalam hal ini apakah dengan adanya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial negara dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tugasnya sebagai pengembang sistem pelayanan kesehatan seperti pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun dalam kenyataannya dengan adanya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial banyak sekali menimbulkan kerugian

---

<sup>4</sup> [http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\\_54f92e99a33311ab068b48ae](http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial_54f92e99a33311ab068b48ae), terakhir diakses pada 22 Februari 2016

bagi masyarakat. Seharusnya jika suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjalankan tugasnya dengan berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tugasnya sebagai pengembang sistem pelayanan kesehatan bagi warga negaranya bukanlah sudah sangat jelas, disana negara berkewajiban dalam hal pemenuhan hak warga negaranya khususnya dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak untuk warga negaranya, tanpa membuat kerugian atau kesusahan bagi warga negaranya.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengalihkan tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bawah maksud dari prinsip gotong royong dalam Undang-Undang tersebut adalah peserta yang mampu (membantu) kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Dengan demikian, Undang-Undang ini telah mengalihkan tanggung jawab pelayanan kesehatan oleh negara kepada rakyatnya khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan dengan adanya Pro kontra dalam Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di masyarakat, serta bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertugas mengembangkan sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Maka dalam hal ini yang mendasari penulis mengambil tema pada penulisan tugas akhir ini dengan mengambil



**judul Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan rumusan pokok-pokok permasalahan yang ditetapkan sehingga tujuan penulisan skripsi ini lebih jelas dan proporsional. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji lebih jauh dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan kesehatan bagi warga negara oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya di kota Depok?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan memahami kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masyarakat puas dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .
2. Mengetahui dan memahami penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjalankan tugasnya menurut fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi warga negara, khususnya di kota Depok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut dalam upaya pembahasan dan penegakan sistem hukum, khususnya dalam hal penegakan hak asasi manusia dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan bacaan untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang topik serupa di kemudian hari.

#### **E. Ruang Lingkup**

Untuk memenuhi syarat penulisan skripsi yang baik sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, serta untuk menjaga agar dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh adalah data yang sesuai dengan kebutuhan dan pembahasannya juga tetap dalam koridor topik utama skripsi ini, maka penulisan ini mengambil fokus dalam mengkaji bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan praktek pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada masyarakat.

Penelitian ini juga akan mengambil ruang lingkup masyarakat kelurahan tugu, khususnya RW 06 RT 02 kelurahan Tugu Cimanggis-Depok sebagai objek kajian penelitian.

Penulis akan mengkaji kesesuaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Praktek pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di masyarakat, serta teori yang berkaitan, sehingga hal-hal tersebut akan menjadi objek dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Efektivitas

Agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Munir Faudy, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, Hlm.116

## 2. Teori Pelayanan Publik

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>6</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Skripsi ini sebagaimana salah satu karya ilmiah menggunakan metode penelitian yang akan digunakan memecahkan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penentuan metode penelitian ini sering disebut sebagai “strategi pemecahan masalah”, karena pada tahap ini mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditentukan jawabannya.<sup>7</sup>

#### 1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris yaitu atau sosiologi hukum yang merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>Tipe ini digunakan mengingat dalam hal praktek pelayanan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di masyarakat, dimana banyak masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti

---

<sup>6</sup>Sirajuddin, et.al, *Hukum Pelayanan Publik* , Malang: Setara Press, 2012, Hlm.2

<sup>7</sup> Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial (Dasar Dasar Dan Aplikasinya)*. Jakarta : Rajawali Pers, 1995, Hlm.31

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm.105

data-data langsung di lapangan dan menelusuri bahan-bahan pustaka, literature dan data-data yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan pokok pembahasan. Adapun pembagian dari jenis-jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>9</sup>
- b. Data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka ini, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>10</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto *Op.Cit.* Hlm 12

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 13

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan objek penelitian dan seterusnya.<sup>11</sup>
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>12</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersikap deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>13</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah RW 06 RT 02 kelurahan Tugu Cimanggis-Depok, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kota Depok, dan beberapa Rumah Sakit di kota Depok sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 32

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.* Hlm. 105

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

- a. Studi Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada warga yang menjadi anggota dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , dalam hal ini berasal dari warga dari RW 06 RT 02 kelurahan Tugu Cimanggis-Depok dan melakukan wawancara dan meminta beberapa data dari Rumah Sakit dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial kota Depok.
- b. Studi kepustakaan (*library research*),<sup>14</sup>dengan mengumpulkan, menganalisa, mempelajari buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus, data-data penulis yang diperoleh dari internet, literature dan peraturan perundang-undangan terkait.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini pengolahan data yang harus dilakukan dalam suatu penelitian yang menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah membaca seluruh data lapangan, dalam hal ini ialah wawancara, menyusun menurut tipologi, membaca kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi I, Cetakan 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm. 28

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, Hlm. 66

## 7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>16</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Pada prosedur umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu, sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori/kerangka konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II      Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi tinjauan tentang: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 177

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011. Hlm 11



Bab III Pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan mengenai kepuasan masyarakat dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bab IV Penutup merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

## Daftar Pustaka

### BUKU

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Chazali H. Situmorang, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi BPJS : Indahny Harapan Pahitnya Kegagalan*, Depok “ Cinta Indonesia.

Dadang Juliantara, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaruan.

H.A.W. Widjaja, 2010, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hadi Setia Tunggal, 2015, *Tanya Jawab SJSN & BPJS*, Jakarta : Harvarindo.

Lijan Poltek Sinambela, dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi I, Cetakan 10, Jakarta: Bumi Aksara.

Munir Faudy, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.

Sanapiah Faisal, 1995, *Format Format Penelitian Sosial (Dasar Dasar Dan Aplikasinya)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Bandung : Nuansa Aulia.

Sirajuddin, et.al, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada.

Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Surabaya : Prestasi Pustaka

Zaeni Asyhadie, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden No.111 Tentang Jaminan Kesehatan

## **SUMBER LAINNYA**

<http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

[http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\\_54f92e99a33311ab068b48ae](http://www.kompasiana.com/sroony713/isu-penerapan-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial_54f92e99a33311ab068b48ae)

Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

<http://www.bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.html>